



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1969 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS  
PERIODE TAHUN 2023-2027 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,


- Menimbang : a. bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Pemilihan Anggota Senat Fakultas Periode Tahun 2023-2027 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 976/UN17.11/DT/2023, tanggal 8 Juni 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Senat Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS PERIODE TAHUN 2023-2027 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Panitia Pemilihan Anggota Senat Fakultas Periode Tahun 2023-2027 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Anggota Senat Fakultas diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 16 Juni 2023

  
Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.  
NPK196703081992031001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1969 /UN17/HK.02.03/2023  
TANGGAL 16 JUNI 2023  
TENTANG  
PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS  
PERIODE TAHUN 2023-2027 FAKULTAS KESEHATAN  
MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pengarah  
Penanggung Jawab  
Ketua  
Sekretaris/Anggota

: Prof. Dr. Iwan M Ramdan, S.Kp.,M.Kes  
: Dr. Ratno Adrianto, SKM.,M.Kes  
: Ratih Wirapuspita W, SKM.,MPH.,PhD  
: Chaerunnisa AR, SKM.,M.Kes

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
  
Dr. H. H. Asdunnur, M.Si.,IPU  
NIP. 196703081992031001